



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 35/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DAN PERUBAHAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) MENJADI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
HASIL REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (Dptb) Dan Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (Dpk) Menjadi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diubah terakhir kali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga.
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 577/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;

Memperhatikan : Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 11 April 2019;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DAN PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) MENJADI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil rekomendasi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA 076.01.2.656141/2019 Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 11 April 2019

Ketua,

Ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,

DARLIS



Lampiran I P isan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
 Nomor : 35/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2019
 Tanggal : 11 April 2019
 Tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan
 Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar
 Pemilih Tetap (DPT) hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Padang
 Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH MASUK (DPTb)					PEMILIH KELUAR					KET
		SEBARAN DESA/ KEL/ NAGARI	SEBARAN TPS	L	P	L+P	SEBARAN DESA/ KEL/ NAGARI	SEBARAN TPS	L	P	L+P	
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
1	LUBUK ALUNG	8	25	90	108	198	8	78	113	112	225	
2	BATANG ANAI	7	23	103	140	243	7	28	101	103	204	
3	NAN SABARIS	9	81	120	75	195	9	56	116	70	186	
4	2 X 11 KAYU TANAM	4	22	67	48	115	4	43	71	51	122	
5	VII KOTO SUNGAI SARIK	10	32	163	145	308	12	46	92	76	168	
6	V KOTO KP DALAM	6	18	44	45	89	8	33	48	38	86	
7	SUNGAI GERINGGING	4	9	104	104	208	4	25	75	81	156	
8	SUNGAI LIMAU	4	29	223	197	420	4	40	47	38	85	
9	IV KOTO AUR MALINTANG	4	31	24	19	43	5	17	29	25	54	
10	ULAKAN TAPAKIS	8	49	62	45	107	8	65	99	60	159	
11	SINTUK TOBOH GADANG	4	25	20	20	40	5	35	40	35	75	
12	PADANG SAGO	5	11	30	17	47	6	11	21	14	35	
13	BATANG GASAN	3	31	50	48	98	3	14	55	35	90	
14	V KOTO TIMUR	4	13	62	26	88	4	24	44	27	71	
15	2 X 11 ENAM LINGKUNG	3	21	30	29	59	3	8	42	37	79	
16	PATAMUAN	6	16	40	45	85	6	29	52	46	98	
17	ENAM LINGKUNG	5	30	110	61	171	5	36	62	44	106	
	TOTAL	94	466	1.342	1.172	2.514	101	588	1.107	892	1.999	

Ditetapkan di Parit Malintang
 Pada tanggal 11 April 2019

Ketua,



ZULNAIDI



Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
 Nomor : 35/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2019
 Tanggal : 11 April 2019
 Tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan
 Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi
 Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil Rekomendasi Bawaslu
 Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

KABUPATEN/KOTA : PADANG PARIAMAN
 PROVINSI : SUMATERA BARAT

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DPT			KET
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LUBUK ALUNG	9	140	16.261	16.146	32.407	
2	BATANG ANAI	8	143	17.941	17.852	35.793	
3	NAN SABARIS	9	98	10.735	11.208	21.943	
4	2 X 11 KAYU TANAM	4	85	9.918	10.170	20.088	
5	VII KOTO SUNGAI SARIK	12	117	12.895	13.648	26.543	
6	V KOTO KP DALAM	8	82	9.081	9.024	18.105	
7	SUNGAI GERINGGING	4	102	12.390	12.341	24.731	
8	SUNGAI LIMAU	4	100	11.439	11.537	22.976	
9	IV KOTO AUR MALINTANG	5	72	7.170	7.446	14.616	
10	ULAKAN TAPAKIS	8	67	7.898	7.919	15.817	
11	SINTUK TOBOH GADANG	5	62	6.903	6.955	13.858	
12	PADANG SAGO	6	31	3.179	3.420	6.599	
13	BATANG GASAN	3	38	4.256	4.251	8.507	
14	V KOTO TIMUR	4	52	5.737	5.877	11.614	
15	2 X 11 ENAM LINGKUNG	3	53	6.591	7.056	13.647	
16	PATAMUAN	6	52	5.984	6.270	12.254	
17	ENAM LINGKUNG	5	65	7.068	7.421	14.489	
TOTAL		103	1.359	155.446	158.541	313.987	

Ditetapkan di Parit Malintang
 Pada tanggal 11 April 2019
 Ketua,


 ZULNAIDI